



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN RENWARIN
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Viktory KM. 10 Distrik Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mulyadi Golap, S.H.,M.H., Ishak Rahareng, S.H., Muhammad Husni, S.H., dan Yosep Tititrloloby, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan S. Kamundan Kelurahan Matamalagi Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 371/SKU.HK/10/2022/PN Son tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa HASAN RENWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN RENWARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahang
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
 5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
 6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
 7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
 8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
 9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
 - 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyaring Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel
- 32.1 (satu) buah parang panjang
- 33.1 (satu) buah busur
- 34.2 (dua) buah anak panah
- (Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KAREL HUKUM)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.I.P (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HASAN RENWARIN, saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDE N, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Terdakwa HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Terdakwa HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Terdakwa HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Terdakwa HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG,

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada,



tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp.

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan



jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan



menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp.



F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam



waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar, bakar, Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada di depan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada di tempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju ke arah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut ke arah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melembar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite,

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembar kertas lalu membakar lembar kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Terdakwa HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Terdakwa HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Terdakwa HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Terdakwa HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pulau yang berada di dalam mobil. Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F.

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat



dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada



saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp.



F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang meninggal dunia*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian ketika Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Terdakwa HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Terdakwa HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Terdakwa HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Terdakwa HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.I.P dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong menjadi terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F.



selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu



lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
 4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada



saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Terdakwa HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Terdakwa HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Terdakwa HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Terdakwa HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang



dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN memiliki alat tajam berupa parang, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS memiliki alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel yang diambil oleh Saksi ABIDIN RAHAYAAN dari dalam jok Motor Matic jenis NMAX yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi HARIS PANDI TANGKE memegang 1 (satu) Buah parang, Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO membawa parang panjang, Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN membawa alat tajam berupa sangkur tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan untuk pekerjaan yang sah.



Perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut* terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU RIANTO, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN RAHAYAAN serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis peralite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melembar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis peralite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis peralite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Terdakwa HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Terdakwa HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Terdakwa HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Terdakwa HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.I.P dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari



puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP;

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, Saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Double O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saksi HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANIRUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saksi HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saksi HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saksi HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ABIDIN

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYAAN serta Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian Saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik Saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja Saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya Saksi EDO FANDER WEDEN dan Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Terdakwa HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Terdakwa HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Terdakwa HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Terdakwa HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Terdakwa HASAN RENWARIN melihat Saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari



bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saksi ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada,



tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp.

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan



jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp.

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam



waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa HASAN RENWARIN, Saksi MOHAMAD SAMAN BUGIS, saksi HARIS PANDI TANGKE, saksi ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, saksi AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, saksi EDO FANDER WEDEN, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, saksi ISMAIL KILIMURI KOSO, saksi WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEIGI R. SALAMPESSY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembakaran gedung Dobel O;
 - Bahwa pembakaran gedung Dobel O tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa yang menjadi korban kebakaran adalah gedung Doble o sedangkan yang melakukan pembakaran adalah NOVAL BUGIS alias TOTO, DKK;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran bangunan dari DOUBLE O KARAOKE tersebut karena pada saat kejadian terjadi berada digedung tersebut sedang bekerja dan tugas saksi adalah sebagai Kasir Double O dan posisi saksi pada saat itu berdiri didepan gedung DOUBLE O KARAOKE bersama dengan beberapa LC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga gedung Double O terbakar berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 21.20 wit saksi sedang berada dan duduk di lobi kasir dan saat itu saksi melihat saudara toto yang di temui oleh Cintia namun saksi tidak mendengar secara baik apa yang dikatakan oleh saudara Toto tapi yang saksi dengar Toto menyatakan kasih keluar Gery yang merupakan securiti di gedung double O;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto mencari Gerri dikarenakan keduanya hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit mempunyai permasalahan NOVAL BUGIS alias TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tidak menerima dan kemudian beberapa hari kemudian ada beberapa orang membawa alat tajam mencari GREGORIUS namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah tidak bisa menemui Gregorius, saksi dengan SINTA selaku GRO, saudari MAMI RERE, PAPI DENIS dan MELANI SAFITRI selaku VOKALIS mendengar keributan dari luar gedung bagian portal dengan melempar seng – seng pembatas, lampu reklame dan barang lainnya dengan berbagai macam batu atau alat tajam, memotong pohon palen kemudian salah satu temanya saksi yang bernama PAUL berteriak “ HE HE KAMU KAMU LARI DORANG SUDAH SERANG SAMPAI KEDALAM SINI “ dan akhirnya kami semua langsung bubar menyelamatkan diri masing – masing dan saksi lari kearah MESS LC lantai dua dan bergabung dengan LC dan kemudian saksi melihat saudara PAUL naik keatas dengan mengetuk semua pintu kamar LC dengan mengatakan “ KELUAR KELUAR SUDAH TIDAK BISA LAMA LAMA DIATAS LAGI SUDAH ADA API“ kemudian kami semua turun ke bawa semua dan saat itu saksi masuk keruang lobi kasir luar untuk mengambil HANPHONE, dan saat itu saksi api sudah menjalar atau membakar semua dan setelah handphone berada ditangan saksi langsung lari keluar lewat belakang dengan menuju pintu keluar pagar parkir VIP dan saat diluar gedung double O saksi berganbung dengan teman-teman sambil menunggu perintah evakuasi dari kepolisian;
- Bahwa saat berada diluar kami dievakuasi dengan menggunakan mobil namun saat berada didalam mobil ada massa yang mengancam kami dengan senjata tajam dengan mengatakan “ TIDAK BOLEH ADA YANG KELUAR DENGAN SATU KENDARAAN PUN “ dan akhirnya kami semua

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil tersebut dan masih tetap menunggu dan akhirnya api tambah besar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menyuruh kita semua untuk keluar jalan kaki dengan pengawasan polisi sampai ke Portal dan menuju hotel Kiryad;

- Bahwa saat kami keluar meninggalkan gedung Doble O, saksi melihat sepeda motor dan lobi kasir luar sudah terbakar dan saat itu saksi melihat massa paling banyak dengan memegang berbagai macam senjata tajam seperti parang panjang, tombak, panah, botol yang berisikan pertalite yang ada sumbuhnya (BOM MOLOTOV) dan saat kami keluar tiba – tiba ada salah satu dari massa menghadang kami dengan parang dan mengatakan “TIDAK ADA SATU ORANGPUN YANG BOLEH KELUAR DARI DOUBLE O dan saat itu saksi ketakutan akhirnya saksi balik namun petugas melarang saksi untuk balik dan akhirnya saksi didampingi oleh petugas polisi berjalan keluar dan massa tetap anarkis melakukan pembakaran dan pengrusakan dan api tetap tambah besar sekali dan akhirnya ketika saksi berjalan saksi bertemu dengan NOVAL BUGIS alias TOTO tanpa memakai baju hanya celana panjang saja dan mengatakan “ SAKSI SUDAH BILANG TO COBA KAMU TADI KASIH KELUAR GREI, MANA GREI, MANA GREI “ dan saksi tidak menjawabnya dan saksi sempat melihat saudara HASAN RENWARIN memegang samurai dan akhirnya saksi bisa keluar dari area DOUBLE O KARAOKE dan sampai pada hotel KRYAD tersebut;
- bahwa bagian-bagian bangunan dari double o karaoke yang terbakar berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik, ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan bagian-bagian bangunan double O karaoke yang dirusak dan di bakar dengan menggunakan parang panjang, tombak, panah dan beberapa bom molotov yang berisikan pertalite dan beberapa botol ukuran 1500 ml yang berisikan pertalite itu saksi dengar dari saksi – saksi lainnya tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat sekelompok orang yang saksi tidak dikenal melakukan pembakaran dan pengrusakan malam itu dengan pertama-tama salah satu orang menendang pagar mess teller kemudian memukul dengan berbagai alat tajam, benda keras lainnya ke pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa oleh keenam orang dengan menggunakan pertalite yang terisi dalam botol ukuran 1500ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagian besar sofa dan sebagian disiramkan dinding tembok bagian luar yang terbuat dari gipsung yang mudah terbakar, dan setelah pertalaite disiramkan mereka menyalakan api sehingga dengan cepat api tersebut membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan ligting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan akibat terbakarnya gedung duoble O tersebut mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang terbakar dalam keadaan hidup ;

- Bahwa ke 17 orang yang terbakar adalah Desra Wahyudin, Achir Uluis. M (Gitaris), Rahmin Dian Putri (Vokalis), M. Achfud Basuni (Drumer), Kristian Wahyudianto (Vokalis), Nyandra Firman (Bassit), Melani Safitri (Vokalis), Mimy Nama Samaran (Dancer), Afifa Nama Samaran (Dancer), Rista Nama Samaran (Dancer), Nanin Nama Samaran (Dancer), Fikram Nama Samaran (Bar Tender), Prishastika Winda Bastian (Waiter), Clara Nama Samaran (Lc), Ridwan Dodo (Swasta), Ferman Saputra (Swasta), Edith Tri Putra (Swasta) Dan Sukma Wardanis Cleo (Vdj);
- Bahwa jarak saksi kurang lebih tiga meteran dengan keadaan cuaca cerah dengan tidak ada penerangan dengan kobaran api saat itu berawal dari sofa lobi kasir luar;
- Bahwa saksi membenarkan kondisi dan bagian-bagian dari gedung Double O yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa saat keluar dari gedung Double O saksi melihat mobil avansa dan mobil pajero sudah terbakar;
- Bahwa meskipun kondisi Covid tapi aktivitas Doble O tetap dibuka;
- Bahwa setahu saksi korban-korban yang dalam room lantai dua terbakar karena mereka bersembunyi;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Double O terbakar Tuan Roby Iswandi yang merupakan pemilik double O sedang berada di Manado namun setahu saksi segala sesuatu yang terjadi di di double O harus seijin Roby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang ijin kan pasukan yang pake surban untuk keluar namun setahu saksi mereka keluar dikarenakan mereka mendengar ada serangan terhadap mereka;
- Bahwa saat keluar gedung double O, saksi melihat wenly, abidin, haris, hasan, dan mohammad zaman bugis dan disamping itu saksi juga melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal yang berteriak bakar-bakar;

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di Double O kurang lebih dari 3 (tiga) tahun dan saksi dengar ada pembunuhan sekitar jam 22.30 Wit;
- Bahwa saksi datang di double O sekitar jam 20.00 wit dan saat itu saksi belum melihat Para Sekuriti memegang parang akan tetapi pada saat jam 21.00 wit pada saat sudah ada suara ribut-ribut saksi melihat ada beberapa orang yang sudah berkumpul di belakang memegang pedang dan parang kemudian keluar mengejar orang-orang yang berada diluar gedung;
- Bahwa yang menyebabkan pihak manajemen Double O tetap membuka aktivitas Double O dikarenakan salah satu manejer operasional Double O, telah menelpon Mohammad zaman Bugis sebagai toko pemuda kalau tidak apa-apa double O beroperasi karena yang datang itu anak-anak kecil saja nanti saksi suruh pulang sehingga pihak manajemen tetap buka;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa CCTV di Double O termasuk di pos sekuriti namun sudah rusak sebelum kejadian;
- Bahwa setahu saksi waktu korban Kanif Rumaf di potong belum ada Polisi dan polisi dengan pakaian lengkap baru ada di Double O saat gedung sudah terbakar;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat Mohammad bugis akan tetapi saksi mendengar kalau sudah ada yang telpon Mohammad Bugis sebagai toko pemuda Kei;
- Bahwa pada saat saksi datang, untuk kerja pintu-pintu hol dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran itu adalah banyak orang atau massa dan waktu saksi keluar gedung sudah terbakar dan saksi tidak mengetahui sumber api dari mana saja serta sumber suara yang mengatakan bakar-bakar dari mana karena situasinya memang lagi brisik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi CITTIYA RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung DOUBLE "O";

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembakaran gedung (atau isi bangunan thm double "O") pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, namun sepanjang yang Saksi amati pada saat itu, bahwa Terdakwa NOVAL BUGIS ALIAS TOTO, dkk yang saat itu ada di lokasi kejadian menyampaikan bahwa dirinya mau bertemu dengan saudara GREGORIUS, dan dia jugalah yang menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke DOUBLE "O" yang tidak lama kemudian terjadi peristiwa pembakaran terhadap gedung DOUBLE "O" beserta sejumlah orang yang ada dalam ruangan bangunan gedung THM DOUBLE "O" tersebut;
- Bawha saksi merupakan karyawan pada tepat hiburan malam DOUBLE "O" yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan jabatan selaku MANAGER OPERASIONAL UMUM selama kurang lebih dua tahun yaitu satu bulan sebelum wabah virus covid 19;
- Bahwa saksi tinggal di Mess DOUBLE "O";
- Bahwa bagian bangunan dari lokasi THM DOUBLE "O" yang menjadi obyek dari tindak pidana PEMBAKARAN tersebut adalah Untuk lantai 1 (satu)/ lantai dasar/ bawah yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : HALL CLUB, Ruang Lobi, Ruang alat kebersihan, Ruang Panel, Toilet Umum ada 2 (dua) ruangan, Ruang monitor lighting, Bar Tender Club 1 (satu) lokasi, Ruang CCTV, Kitchen (Ruang Masak), Both DJ, Tempat Band, Ruang Karaoke sebanyak 10 ruangan, Bar Tender Karaoke 1 (satu) lokasi, Gudang Soft Drink (Gudang Minuman Ringan), Ruang LC (Tempat ladies). Kemudian Untuk lantai 2 (dua)/lantai atas yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Room Karaoke sebanyak 4 (empat Ruangan) masing-masing berisi TV, SOFA sekitar 8 (delapan) buah, 3 (tiga buah meja), 3 (tiga buah TV, 1 (satu) unit Salon sound system, 2 (dua) buah speaker, 4 (empat buah speaker gantung, 2 (dua) buah mikrofon, remote AC, remote TV, remote Sound

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke, dan perangkat AC. (b) Toilet di masing-masing ruang karaoke. Selanjutnya 5 (lima) objek MESS TALLENT di luar bangunan utama dari THM DOUBLE "O";

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembakaran adalah dengan melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM Pertamina ke tempat-tempat seperti SOFA, dinding bangunan kemudian dengan menggunakan korek api selanjutnya dilakukan pembakaran di lokasi tersebut hingga api mulai membesar dan membakar bangunan dan isi ruangan thm double "o" kemudian dengan menggunakan bom molotov yang berisikan bahan bakar minyak (bbm) bensin dan botol bensin;
- Bahwa cara Terdakwa/ sekelompok orang yang tidak dikenal yang melakukan tindak pidana pembakaran tersebut, dengan pertama – tama salah satu lebih menendang pagar mess teller dan kemudian menendang dengan kakinya pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa enam dengan menggunakan pertalite yang terisi dengan botol ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagai besar sofa lainnya dan menyiram juga dinding tembok bagian luar dipaisin gipsu yang mudah terbakar, sehingga api sedemikian rupa menyala dengan cepat membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang dibakar dalam keadaan hidup hidup dan atap bangunan HALL CLUB jebol kebawah akibat terbakar saat itu;
- Bahwa nama-nama yang meninggal karena terbakar atau terpenggang dalam ruang HALL CLUB dan room lantai dua tersebut sebagai berikut :
 - Sdr. DESRA WAHYUDIN, ACHIR ULUIS. M (GITARIS)
 - Sdri. RAHMINDIAN PUTRI (VOKALIS).
 - Sdr. M. ACHFUD BASUNI (DRUMER).
 - Sdr. KRISTIAN WAHYUDIANTO (VOKALIS)
 - Sdr. YANDRA FIRMAN (BASSIT)
 - Sdri. MELANI SAFITRI (VOKALIS).
 - Sdri. MIMY NAMA SAMARAN (DANCER).
 - Sdri. AFIFA NAMA SAMARAN (DANCER).
 - Sdri. RISTA NAMA SAMARAN (DANCER).
 - Sdri. NANIN NAMA SAMARAN (DANCER).
 - Sdr. FIKRAM NAMA SAMARAN (BAR TENDER).

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. PRISHASTIKA WINDA BASTIAN (WAITER)
- Sdri. CLARA NAMA SAMARAN (LC).
- Sdri. RIDWAN DODO (SWASTA).
- Sdri. FERMAN SAPUTRA (SWASTA).
- Sdri. EDITH TRI PUTRA (SWASTA).
- Sdri. SUKMA WARDANIS CLEO (VDJ).
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara saudara Toto dengan saudara GREGORIUS sebelum terjadinya pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut tepatnya hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit adalah permasalahannya bahwa saudara TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara TOTO tidak menerima dan kemudian hari beberapa orang lain membawa alat tajam untuk mencari saudara GREGORIUS namun tidak sehingga terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Toto karena sering berkunjung ke DOUBLE "O";
- Bahwa posisi saksi saat kejadian terjadi yaitu saksi sedang berada diparkiran VIP belakang dengan bersama saudara BENI PAMUNGKAS selaku PAPI DOUBLE "O";
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pembakaran tersebut adalah ditaksir kurang lebih Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), kemudian ada lagi korban jiwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui warna jerigen yang dipakai yaitu warna putih dengan ukuran sekitar 3 liter;
- Bahwa setahu saksi yang bahwa jerigen hanya satu orang saja sedangkan lainnya bawa panah, parang dan lain-lainnya;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran para ledis sedang di Mess, sampai dengan kejadian yang keluar Mami Rere dan Wenly yang sudah keluar dari DOUBLE "O";
- Bahwa saksi melihat Mami Rere dan Pergi dengan Wenly saksi kumpul ke atas dengan anak-anak LC, Papi Denis, Saksi Ona, Meggy;
- Bahwa Saksi tidak lihat pintu Lobby siapa yang bakar, setahu saksi api sudah mulai membakar pintu lobby;
- Bahwa saksi melihat ada yang bawa samurai yaitu Terdakwa Hasan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HASAN, SAMAN BUGIS, HARIS, WENLY, HASAN, TOTO sering datang ke DOUBLE "O";

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjadi terdakwa saat saksi diperiksa Polisi;
- Bahwa saat saksi dievakuasi saksi melihat mobil belum terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil telah terbakar dari pemberitahuan Selan;
- Bahwa setahu saksi dinding DOUBLE "O terbuat dan Loby terbuat dari Triplek tebal, di Hall juga sama, dll;
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya siraman dengan menggunakan bensin dan bom Molotov;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Kani Rumaf;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi kebakaran adalah pihak TOTO yang serang duluan dan dari sekuriti yang melakukan perlawanan untuk mengusir keluar orang-orangnya TOTO;
- Bahwa jarak mess dengan lokasi terbakarnya adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak berapa lama berada dalam mess karena saat itu saksi dipanggil oleh Polisi Polsek Sorong Timur;
- Bahwa seingat saksi yang mengatakan bahwa Saksi beri waktu satu jam untuk mengamankan diri Dilokasi tersebut bukan Muhammad saman bugis;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi laporkan ke Pak Roby Iswandi antara lain Kejadian perkelahian;
- Bahwa yang perintahkan Manajemen untuk tetap membuka operasional DO tidak ada, hanya menyampaikan agar melihat situasi dan kondisi;
- Bahwa saksi menyampaikan Pak Roby, bahwa Toto yang melakukan perkelahian;
- Bahwa saksi hanya menyebut nama TOTO saja tidak ada nama lain yang saksi sebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ROBBY ISWANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi THM DOUBLE “O” Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa kejadian tersebut saksi hanya mendengar cerita dari Saudari TIA dan Saudara Grey, yang awal hingga akhir peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain, berawal pada hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam : 22.00 wit datang seorang tamu yang tidak lain adalah saudara TOTO duduk di salah satu table hol dengan memesan minuman bir dari tower kemudian yang bersangkutan dalam keadaan pengaruhi alcohol membanting salah satu gelas bir diatas table Hall dan kemudian datang saudara GREGORIUS dan selanjutnya melakukan peneguran “ KENAPA KO BANTING GELAS HINGGA PECAH “dan kemudian terjadi adu mulut keduanya dan tidak lama kemudian dileraikan dan akhirnya saudara TOTO berpindah ke depan BAR TENDER sambil berdiri dan berbicara dengan tamu lainnya dan akhirnya ribut tamu lainnya dan kemudian security meleraikan keributan tersebut dan kemudian saudara TOTO ribut lagi dengan beberapa tamu dan kemudian saudara TOTO menyinggung tentang permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan kemudian ke esok harinya tepatnya hari minggu paginya datang beberapa orang termasuk saudara TOTO dengan bersama – sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang atau lebih yang membawa senjata tajam berupa parang panjang, panah dan senjata tajam lainnya kemudian melempar pintu kaca lobi dengan tong sampah, pakai botol biri kosong dan panah panah, kemudian mereka akan membobol atau paksa buka pintu parkir VIP sebelah kanan gedung dan kemudian tidak lama beberapa security mengamankan saudara TOTO dan kelompoknya setelah itu security menggertak kelompoknya agar bubar dan akhirnya mereka pulang dan kemudian hari yang sama sekitar jam : 14.00 wit datang lagi sekelompok orang lain yang merupakan bagian suruhan saudara TOTO dengan membawa alat tajam atau lainnya dan kemudian menghancurkan botol-botol kosong depan lobi dan di hari yang sama juga sekitar jam : 19.16 Wit datang lagi beberapa orang atas suruhan saudara TOTO masuk parkir VIP dengan membawa parang dan senjata tajam lainnya bertemu dengan saudari CITTIYA RAHAYU tanpa sengaja sambil memanggil “ BANG “ kemudian saudari CITTIYA RAHAYU menjawabnya “ YA “ sambil membuka pintu “ CARI SIAPA “ mereka menjawabnya “ KITA MENCARI SECURITY “ kemudian saudari CITTIYA RAHAYU menjawabnya “ TIDAK TIDAK ADA “ dan akhirnya

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pulang kemudian pada hari SENIN tanggal 22 januari 2022 sekitar jam : 22.10 Wit datang saudara TOTO dengan kelompoknya sambil membawa berbagai macam alat tajam dan berkumpul diparkiran luar dan depan lobi luar (depan DOUBE "O") dan kemudian saksi selaku MANAGER OPERAIONAL UMUM bertanya " ADA TUJUAN APA KE SINI " kemudian saudara TOTO menjawabnya " KASIH KETEMU SAKSI DENGAN GREI " dan kemudian saksi menjawabnya " KETEMU ATAS DASAR APA " yang bersangkutan menjawabnya " UNTUK SELESAIKAN MALASALAH GELAS KEMARI KALAU TIDAK KARENA DIA TIDAK AKAN PANJANG SEPERTI INI " kemudian saudara CITTIA RAHAYU menjawabnya " KENAPA, KALAU MASALAH GELAS, SIAPAPUN TAMU YANG MEMBANTING GELAS PASTI DEKANAKAN CASH SELANJUTNYA NOVAL BUGIS ALIAS TOTO menjawab " OK KITA BAYAR " kemudian SAKSI menjawabnya " OK , KALAU SUDAH DIBAYAR MASALAHNYA DIMANA " kemudian yang bersangkutan menjawabnya " KITA MAU KETEMU DENGAN GREI " kemudian saudara CITTIA RAHAYU menjawabnya " TIDAK BISA, MUNDUR JANGAN BIKIN GERAKAN TAMBAHAN, PULANG " dan kemudian saudara TOTO dan kelompoknya langsung masuk tetap diparkiran depan sambil melempar panah ke arah parkiran VIP karena para security ada di temat situ dan kemudian massa tersebut langsung di usir sampai di plang DOUBLE O dan kemudian datang lagi kelompok besar / masa lebih banyak lagi membawa berbagai macam alat tajam, bom Molotov, beberapa pertalite yang diisi dibotol kemudian mereka masuk ke portal dan kemudian masuk lagi sampai dalam parkiran luar dan kemudian membuka parkiran VIP DOUBLE O dan tidak bisa terbuka sambil massa melempar panah dan kemudian massa membongkar pintu mestele termasuk saudara TOTO dan kemudian massa masuk pintu tersebut dan kemudian membawa salah satu sofa ke depan ruang lobi kasir dan kemudian membakarnya hingga sampai kasir, lorong HOL CLUB, dan kemudian massa masuk lagi kedalam HOL CLUB dan melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite dan melempar beberapa bom Molotov segala penjuru dalam HOL CLUB yang kebetulan didalam HOL CLUB ada beberapa DANCER, TALENT BAND, DJ, LC, karyawan lainnya dan supplier minuman yang berada dilantai dua dan kemudian selanjutnya api mulai menjalar atau membesar dengan proses dibakarnya beberapa sofa, tembok HOL CLUB yang dilapisi gipsu yang

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



mudah menyala sehingga korban yang didalam HOL CLUB dan korban juga diruang lantai atas terperangkap didalamnya karena dikepung oleh massa pintu keluar HOL CLUB sehingga dengan demikian korban sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpenggang dengan menyala api dalam HOL CLUB dan ruang lantai dua dan sehingga atap ruang HOL CLUB ambruk ke bawah tersebut dan akhirnya massa meninggalkan DOUBLE O tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh staff yaitu Saudari TIA dan Saudara GREY pada saat mereka mulai ribut;
- Bahwa informasi Double O dibakar sebelum jam 01.00 sudah mulai dibakar;
- Bahwa info dari mereka bahwa yang melakukan pembakaran ada beberapa dan pembakarannya di mulai dari lobby yang dilakukan oleh orang Key;
- Bahwa perbakaran terjadi berawal dari masalah dari TOTO yang datang sejak setengah 7 (tujuh) malam di tempat kami untuk mencari masalah sampai dengan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ditempat kejadian ada TOTO, HASAN, Ketua Kelompok Key, MUHAMMAD SAMAN BUGIS, WENLY juga ada namun sempat lari karena jemput istrinya;
- Bahwa sebelum ada kejadian TIA ada diparkiran sehingga dia mengetahuinya;
- Bahwa menurut info mereka membawa bawa parang dan mau memasuki tempat kami itu dari pihak TOTO dkk;
- Bahwa yang pertama datang Cuma 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang, selanjutnya saksi mendapat informasi kembali bahwa masa sudah ada 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa info banyak orang setelah kebakaran saksi terima;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah orang-orang yang sering berurusan dengan kami;
- Bahwa sesuai info mereka membakar dengan menggunakan Molotov;
- Bahwa selain mendapat info mengenai kebakaran, saksi juga mendapat informasi bahwa akibat kebakaran tersebut ada 17 (tujuh belas) korban yang meninggal dan info mengenai korban saksi dapatkan sekitar pukul 06.00 WIT pagi;
- Bahwa saksi sebagai direktur utama (pemilik) Double O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai info semua bagian club yang terbakar, yang tersisa cuma ruang karaoke 2 (dua) room saja, dan juga mess setengahnya habis terbakar;
- Bahwa yang menjadi korban dari terbakarnya Double O ada 17 (tujuh belas) korban tersebut antara lain 1 (satu) team anak band saksi lupa siapa saja namanya terdiri dari 6 (enam) orang, 1 (satu) ladies, anak bar 1 (satu) orang, server, sama 1 (satu) orang DJ yg saksi ingat;
- Bahwa penyebab para korban meninggal dikarenakan para korban ketakutan sehingga berlindung di lantai 2 (dua) karaoke, dan ternyata sudah terbakar dari lantai bawah sehingga mereka tidak bisa kemana-mana;
- Bahwa dalam gedung tersebut terdapat jalur evakuasi di lantai 2 (dua) tempat mereka berlindung yaitu Emergency exit di lantai 2 (dua) hanya lewat tangga sebelah kanan dan kiri namun sama saja akan melewati hall yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat foto-foto kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi sudah stress duluan;
- Bahwa setahu saksi ada terdapat 30 (tiga puluh) buah apartemen di gedung tersebut dan semua apartemen masih berfungsi sebelum kejadian;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Double O adalah TIA (cittiya) dan juga GREY saat saksi tidak ada;
- Bahwa menurut saksi double O mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar 100 milyar;
- Bahwa atas kejadian pembakaran tersebut Gedung dan sarana Double O tidak bisa dipakai lagi gedungnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memberikan santunan dan semua fasilitas keluarga untuk kepentingan kematian para korban juga saksi tanggung semua;
- Bahwa korban selain dari Group band, Ladies, Talent, Dancer yang menjadi korban akibat kejadian pembakaran Double O ada juga 4 (empat) prinsipal / distributor minuman yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian berawal saat pada hari minggu mereka membuat keributan di tempat kami, hari seninnya mereka mulai merusak aset perusahaan, dan kami tidak tahu kejadian ini akan berlanjut sampai hari selasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sebagai owner saksi sudah buat laporan polisi ke kapolres langsung dan juga saksi sempat dihubungi oleh Kepala

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Key dan disampaikan bahwa sudah dia selesaikan dengan masyarakatnya jadi saksi pikir sudah tidak ada masalah lagi namun malamnya pukul 17.30 WIT kami diserang lagi;

- Bahwa setelah kejadian terjadi saksi melalui handphone telah menghubungi kepala suku key namun saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada juga mobil avanza milik distributor yang terbakar;
- Bahwa setahu saksi toto datang ketempat itu statusnya sebagai pengunjung;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di dalam kompleks gedung Double O keseluruhannya saksi kurang tahu berapa jumlahnya tapi papi mami dan ladies yang kerja di Double O sebagian besar tinggal disitu;
- Bahwa saat diperiksa saksi mendengar Tia dan Grey ada menyebut nama Toto, Hasan dan lain-lain yg melakukan keributan tersebut;
- Bahwa selain Grey dan Tia dan karyawan lainnya mengatakan bahwa pembakaran tersebut ada yang menggunakan Molotov;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi tiba disorong setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat ketempat kejadian setelah kejadian terjadi dan saksi melihat kesedihan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak masuk ketempat kejadian hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa setahu saksi ada 24 (dua puluh empat) CCTV di luar dan di dalam Double O;
- Bahwa setahu saksi untuk sebagian cctv ada yang terbakar dan ada juga yang tidak namun untuk ruang servernya terbakar sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa setelah saksi menghubungi kepolisian, pihak kepolisian langsung datang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak kepolisian datang sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa saat menjalankan usaha saksi selalu berkoordinasi dengan pihak polres dan polsek;
- Bahwa saksi tidak menutup sementara Double O karena pada saat itu saksi sempat menghubungi pihak Ketua kelompok Key dan oleh Ketua Key menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi tetap buka;
- Bahwa saksi meninggalkan Kota Sorong satu minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi nomor kepala Suku Key dari dia sendiri, saksi lupa nama aslinya yang saksi ingat biasa dipanggil "Ali";

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi menghubungi kepala suku key saat itu terkait masalah saudara Toto;
- Bahwa yang disampaikan kepala suku key kepada saksi sudah saksi sampaikan kepada para karyawan bahwa kepala suku key mengatakan "saksi sudah menahan mereka";
- Bahwa maksud kepala suku key sudah menahan dalam artian untuk tidak membuat kerusakan di Double O itu namun kenyataannya masih tetap berlanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengerusakan sekretariat Ortega, namun hal itu saksi disampaikan oleh kepala suku key;
- Bahwa saat pengerusakan sekretariat Ortega, Kepala Suku Key tidak menyebut nama-nama dari pelaku pengerusakan sekretariat Ortega tersebut hanya menyebut ada oknum-oknum yang merusak sekretariat Ortega tidak menyebut secara jelas oknum siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saat kejadian terjadi Saksi sedang di rumah dan tiba-tiba melalui pesan singkat WhatsApp Group mendapat perintah untuk segera berkumpul karena ada keributan, kemudian Saksi pun langsung menuju ke lokasi menggunakan motor menuju tempat berkumpulnya teman-teman Saksi yakni di Jupiter, dan saat itu Saksi berkumpul dengan anggota polisi lainnya sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Timur, kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat hiburan malam Double O dan di sepanjang jalan sungai maruni yang menuju ke arah Doble O pada saat itu kami melihat sekelompok orang atau sekitar 100 (seratus) orang sambil memegang alat tajam seperti parang, tombak, panah, ada yang memegang bahan bakar berupa pertalite, kami terus berjalan sampai di depan pintu masuk atau Portal areal Tempat Hiburan Malam Double O tersebut kami di cegat oleh sekelompok orang yang

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat tajam, dan saat itu Saksi menyaksikan bahwa sebagian diantara mereka merusak bangunan Double O dengan cara melempar, memotong dengan parang, dan lain lain, namun belum melakukan pembakaran terhadap gedung Double O karena pada saat itu beberapa kali mereka berteriak dengan mengatakan "BAKAR" berkali-kali dan Saksi mendengar suara sama juga dari orang yang Saksi kenal yakni MOHAMMAD BUGIS yang akrab dengan panggilan MO, dan ABIDIN juga berteriak "BAKAR" berkali-kali, dan beberapa orang diantara mereka yang Saksi tidak kenal orangnya terus berusaha membakar pos Security dengan menggunakan karton-karton hingga akhirnya bagian dalam pos security dekat portal masuk area Double O tersebut terbakar bagian dalamnya dan tidak sampai membakar seluruh bangunan pos, sementara bapak Kapolsek terus memberikan himbauan dan pemberitahuan kepada mereka bahwa masyarakat Pulau sudah tidak ada di dalam gedung Double O dan sempat salah seorang dari mereka bernama ABIDIN mengancam bapak Kapolsek dengan mengatakan "NANTI SAKSI BUNUH KO, POLISI KECIL SAKSI BUNUH KO NANTI" berkali-kali, namun bapak Kapolsek tidak hiraukan dan setelah kurang lebih 30 Menit (tiga puluh menit) karena terlihat muncul api kecil di depan pintu masuk lobi gedung Double O, Kapolsek pun memerintahkan kami masuk dan kami pun masuk ke perlahan-lahan masuk hingga di depan pintu masuk Lobi gedung Double O, kemudian bapak Kapolsek perintahkan untuk menarik kursi sofa yang sedang terbakar di depan pintu lobi gedung double O, lalu kursi yang terbakar tersebut ditarik oleh AIPTU UNTUNG HADI PRAYITNO bersama Kapolsek dan satu anggota lainnya, dan api berhasil dipadamkan, kemudian mereka melakukan pengrusakan dengan cara mereka melempar ke pintu masuk lobi double O dengan berbagai alat atau benda, termasuk batang potong, valet/rak penyimpanan minuman yang berada di depan pintu masuk lobi double O, kursi-kursi, hingga kaca-kaca bagian depan lobi berguguran dan pada saat itu mereka merusak CCTV yang ada di atas pintu masuk lobi gedung Double O, pada saat itu lampu Double O masih menyala, kemudian sebagian dari teman Saksi berusaha mengevakuasi para ledis dan orang-orang yang ada di areal perkiran VIP, dan tiba tiba MO berjalan ke arah pintu masuk parkir VIP sambil mengatakan "KASI WAKTU SATU JAM UNTUK POLISI KASIH KELUAR YANG ADA DI DALAM DOUBLE O INI, KARENA KITA MAU BAKAR" sementara para pelaku terus melempari ke arah pintu masuk lobi gedung double O, mendobrak pintu dengan rangkaian besi berbentuk pintu pagar, dan ada dua orang memegang potongan pohon lalu

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



mendobrak pintu hingga kaca-kaca berguguran setelah itu salah seorang diantara mereka menyiram bahan bakar berupa pertalite ke dalam lobi gedung double O dengan cara memegang seperti jergen yang berisi bahan bakar pertalite tersebut lalu ditumpah-tumpahkan ke dalam lobi gedung double O melalui ruang terbuka dari bekas kaca-kaca yang telah pecah kemudian salah satu diantara mereka melempar api ke dalam dan akhirnya tiba-tiba muncul api di ruang lobi gedung double O dan api semakin membesar hingga menghanguskan bangunan Double O bahkan menghanguskan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terjebak di dalam Gedung Double O, dan pada saat mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Double O tersebut kami terus mengevakuasi semua orang-orang yang berkumpul di areal parkir VIP, dan orang-orang tersebut kami amankan di Hotel Kiriad;

- Bahwa saat ditempat kejadian Saksi melihat dengan jelas karena jarak antara Saksi dengan pelaku yang menyiram dan membakar di lobi gedung Double O tersebut kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan kondisi masih agak terang atau remang-remang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran namun Saksi melihat mereka saat melakukan pengrusakan, penyiraman dengan bahan bakar jenis pertalite dan pembakaran baik yang terjadi di depan lobi maupun di dalam lobi;
- Bahwa yang bersama Saksi berada di tempat kejadian adalah ada 5 (lima) anggota termasuk Kapolsek, dan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi mengamati dan memerhatikan ada dua orang yang melakukan pembakaran dengan terlebih dahulu menghambur-hamburkan bahan bakar ke dalam lobi gedung double O dan Saksi tidak kenal mereka, sebelum mereka bakar terlebih dahulu mereka bersama banyak teman-teman mereka lainnya memecahkan kaca-kaca bagian depan lobi gedung Double O dengan menggunakan potongan batang pohon, rangkain besi sejenis pagar, kursi-kursi dan berbagai barang lainnya;
- Bahwa kami melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang berada dalam ruangan Double O ke area parkir VIP Double O sekitar 02.00 wit kami bertahan di depan pintu masuk area Double O yakni di jalan sungai maruni hingga siang hari;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran gedung Double mereka keluar dan bertahan di jalan sungai maruni dan mereka sempat saling serang dengan orang-orang pelau yang ada di atas gunung jufri sampai akhirnya dibubarkan oleh pasukan gabungan brimob, anggota dalmas dan polsek sorong timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian jumlah personil Kepolisian keseluruhan berjumlah 20 orang;
- Bahwa yang saksi lihat ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Saman Bugis, Abidin dan Wenly;
- Bahwa isi WA komandan kepada saksi yang yaitu datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masaksirakat secara persuasif;
- Bahwa setahu saksi belum adal penyelesaian damai terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian terjadi tidak ada dari masa yang menghalangi untuk tidak melakukan membakar namun yang menghalangi hanya dari Marinir;
- Bahwa setahu saksi masa dari Ortega berbelok ke Double O dikarenakan ada dugaan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban bekerja di Double O sebagai securiti;
- Bahwa saat itu ada himbauan dari Kapolsek agar tidak masuk ke Double O karena pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tidak ada di dalam gedung Double O;
- Bahwa cara pihak kepolisian melakukan evakuasi adalah dengan cara berteriak agar semua yang ada di dalam Double O agar segera keluar dan pada saat itu kami mengevakuasi ledis-ledis di messnya;
- Bahwa setahu saksi didalam lokasi Double O ada mess untuk band dan ada mess untuk ledies dimana semua mess tersebut terbakar;
- Bahwa saksi mendengar penyebab awal sehingga terjadi peristiwa pembakaran adalah masalah saudara Toto membanting gelas di Double O, dan pada saat ditegur oleh securiti saudara Toto tersinggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan kesekretariat Ortega;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada mediasi yang dilaksanakan di Polsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah mendapat WA saksi lalu menuju ke lokasi menggunakan motor dan di jalan saksi berpapasan dengan Toto dan ia bilang abang balik sudah karena Khanif sudah korban, mendengar itu saksi lalu pergi ke tempat korban terbaring sampai disana tidak ada masyarakat di dekat korban, lalu saksi berteriak meminta tolong untuk membawa korban dengan taxi ke rumah sakit;
- Bahwa setelah menolong korban saksi langsung ke Double O, pada saat itu suasana sudah mulai panas dan masa Ortega sudah menuju ke Double O;

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Double O kurang lebih jam 11.30 Wit dan saat tiba tersebut sudah ada tim lain dari kepolisian;
- Bahwa saat saksi sampai di Double O posisi masa dari Pelau ada di atas gunung namun saksi tidak melihatnya, sedangkan posisi masa dari Ortega menjurus ke Double O;
- Bahwa pada saat situasi sudah mulai panas saksi lihat ada yang melempar papan nama dari Double O, ada yang potong-potong pohon, ada yang lempar kaca Double O dan ada yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa seingat saksi double O terbakar kurang lebih jam 01.00 Wit ;
- Bahwa saat saksi di lokasi sudah ada polisi dari Polsek Sorong Timur, dan saat itu ada permintaan bantuan ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa kejadian pembunuhan dengan kejadian pembakaran jaraknya sekitar 2 jam;
- Bahwa pada saat bantuan dari Polres Sorong Kota datang masa dari Ortega ada yang sudah masuk ke dalam lokasi Double O dan ada yang diluar Double O;
- Bahwa saksi ikut dalam evakuasi korban dalam Double O;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi HERSAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 01.00 wit malam dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman piket polsek sorong timur sekitar 6 orang dan adapun terjadinya tindak pidana PEMBAKARAN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya diwilayah hukum pengadilan negeri / perikanan klas IB sorong papua barat;

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi pada saat itu saksi berada di depan Double O bersama dengan beberapa piket sortim dan anggota Dalmas Yang di pimpin oleh pawas kasat intel Untuk menghalau pemuda Ortega melakukan pelemparan kepada papan Dobel O dan sekalian melarang mereka untuk masuk ke dalam Dobel O namun di karenakan mereka terlalu rame akhirnya mereka tembus masuk ke dalam parkiran Dobel O dan pada saat itu Saksi mendengar ada kata- kata bakar dan tidak berapa lama ada seseorang yang di tuakan dari mereka mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam double O;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar ada yang mengatakan kata-kata mengomandoi serta mengatakan memberi kesempatan untuk polisi mengevakuasi orang - orang yang berada di dalam selama 1 jam di karenakan akan di bakar tersebut setahu saksi bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO sesuai dengan foto yang berada di samping, yang pada saat itu mengatakan di parkiran VVIP dekat Mess dobel O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara - suara yang mengatakan bakar - bakar, akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi Leadis yang yang berada di dalam parkiran VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkiran dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba-tiba api di dalam Dobel O semakin besar;
- Bahwa peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain terjadi pada senin sekitar pukul 23.30 wit pada saat itu kami anggota piket sortim mendapatkan berita terkait adanya kaco yang terjdi di Dobel O sebelum kami ke sana kami di APP dulu dan setelah itu kami menuju ke sana dan sesampainya di sekretariat ORTEGA kami di halangi oleh masyarakat Ortega dan mengatakan kepada kami untuk pulang saja di karenakan salah satu anggota dari mereka ada yang sudah meninggal dan sempat mobil patrol di gores menggunakan parang serta di lempar menggunakan batu yang mengakibatkan kaca mobil patrol pecah yang membuat anggota menarik mundur mobil patroli ke belakang selanjutnya

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama dengan kapolsek dan beberapa anggota lainnya termaksud piket dalmas yang di pimpin oleh pawas kasat Intel pada saat itu kami masuk ke arah Dobel O dan sekalian melarang massa Ortega untuk masuk ke dalam dobel O dan di situ saksi mendengar masa Ortega tersebut mengatakan kata bakar- bakar dan di karena kan jumlah kami kurang masa tersebut langsung masuk ke dalam Dobel O dan langsung membabi buta dan langsung melakukan pembakaran ke arah dalam Dobel O dan terus mencari orang pelauw yang berada di dalam Dobel O dan pada Saat itu saksi melihat dan mendengar ketua pemuda Ortega yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO yang pada saat itu berada di parkir VVIP dekat Mess dobel O mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang- orang yang berada di dalam DOBEL O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara- suara yang mengatakan bakar akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi beberapa Leadis yang yang berada di dalam parkir VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkir dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba- tiba api di dalam Dobel O semakin besar dan saksi berfikir orang - orang yang berada di dalam sudah tidak ada dan pada pukul 05.00 subuh saksi di beritahukan oleh pak kapolsek bahwa mami dobel O memberitahukan ada beberapa orang yang lose Kontak dan akhirnya saksi dengan Pak kapolsek dengan 1 anggota lainnya ke dalam Dobel O dan ada beberapa orang yang masih berada di lantai 2 dalam keadaan tidak bernyawa sehingga dengan demikian korban yang meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpanggang;

- Bahwa motif dari pembakaran di DOUBLE O tersebut adalah setahu saksi adalah mengenai permasalahan tentang pengerusakan sekertariat Ortega yang bertempat di Depan Mall Jupiter yang pada saat itu belum selesai;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 orang Ortega yang membawah pertalite pada saat itu dan yang lainnya mengatakan kata bakar- bakar terus;

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dirusak dan dibakar oleh para pelaku adalah berupa sebuah papan Yang bertulisan Dobel O yang berada di depan, beberapa kursi Sofa yang berada di dalam HALL dobel O dan 1 Buah mobil AVANZA berwarna Silver;
- Bahwa para pelaku melakukan pembakaran menggunakan beberapa botol berisikan pertalite ukuran 1500 ML, beberapa parang panjang dan beberapa panah wayar dan ada juga yang Saksi liat BOM MOLOTOV yang pada saat itu saksi liat di bawah oleh masa Ortega tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengrusakkan dan pembakaran adalah pertama mereka bersama – sama dalam bentuk segerombolan massa dengan membawa parang, panah wayar dan botol yang berisikan Pertalite dengan ukuran botol 1500 ML dengan menuju ke arah Dobel O sambil mengatakan bakar – bakar dan sesampainya mereka di dalam Dobel O Masa tersebut langsung membabi buta dan langsung membakar dobel O dengan menggunakan pertalite dan bom Molotov dan termaksud 1 mobil Avanza itu setelah itu masa tersebut mengecek 1 per 1 orang yang keluar dari Dobel O dan hanya meloloskan ledis saja dan untuk laki - laki akan di jegat dan di Tanya terkait apakah orang pelauw bukan dan sampai akhirnya Dobel O Tersebut terbakar dan mengakibatkan 17 orang meninggal dunia;
- Bahwa jumlah personil dari Kepolisian yang ada di lokasi Double O keseluruhannya berjumlah 20 orang;
- Bahwa saksi melihat yang ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Saman Bugis, Haris, Abidin dan Wenly;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh komandan untuk datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat secara persuasif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi ANITA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dalam Perkara Tindak Pidana / KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG (sengaja

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda) dan atau sengaja merencabakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan atau sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan bersama-sama melakukan Pengrusakan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (1), (2), (3) KUHP dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 170 ayat (1) KUHP yang terjadi di Kota Sorong dan atau wilayah hukum Polres Sorong Kota dan atau sekurang-kurangnya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Kota Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 30 / I / 2022 / Papua Barat / Resor Sorong Kota / Polsek Sorong Timur tanggal 25 Januari 2022;

- Saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu keluarga dari almarhumah saudara MELANIE SAFITRI selaku VOKALIS yang dikontrak oleh pihak PT. PANCA KURNIA INDAH atau THM DOUBLE O KARAOKE yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan yang bersangkutan adalah ADIK KANDUNG saksi dan berkerja selama tujuh bulan;
- Saksi menjelaskan bahwa ibu kandung dan bapak kandung dari MELANIE SAFITRI selaku VOKALIS adalah ibu kandungnya bernama BARIAH dan bapak kandungnya bernama SAMLAN dan bersangkutan anak ke empat dari empat bersaudara dan Saksi anak kedua;
- Saksi menjelaskan bahwa saudara MELANIE SAFITRI tempat tinggalnya yang berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK nya tersebut dengan alamat jalan samba katum 1 RT 009 RW 003 kelurahan samba katu Kecamatan katingan tengah kabupaten Kasongan Provinsi kalimantan tengah bersangkutan satu rumah tempat tinggal dengan ibu dan bapak;
- Saksi menjelaskan bahwa MELANIE SAFITRI selain KARTU TANDA PENDUDUK ada KARTU KELUARGA, dan hasil pemeriksaan DNA dari kakak kandung dan anak kandung dan sangat identik / cocok dengan DNA jenazah tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui kalau saudara MELANIE SAFITRI adalah bagian dari jenazah dari 17 (tujuh belas) orang yang dibakar di ROOM 214 LANTAI 2 THM DOUBLE O KARAOKE berdasarkan informasi dari salah satu pacarnya di sorong dan pihak perusahaan juga saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa harapan dari kami dari keluarga besar saudara MELANIE SAFITRI (alm) agar pelaku criminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun harapan dari kami dari keluarga besar saudara MELANIE SAFITRI (alm) agar pelaku criminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami;
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan disidang Pengadilan serta dalam memberikan keterangannya dirinya merasa tidak dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi MARIAMA IMATO, dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dalam Perkara Tindak Pidana / KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG (sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda) dan atau sengaja merencabakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan atau sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan bersama-sama melakukan Pengrusakan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (1), (2), (3) KUHP dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 170 ayat (1) KUHP yang terjadi di Kota Sorong dan atau wilayah hukum Polres Sorong Kota dan atau sekurang-kurangnya terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Kota Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 30 / I / 2022 / Papua Barat / Resor Sorong Kota / Polsek Sorong Timur tanggal 25 Januari 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu keluarga dari almarhum VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER yang dikontrak

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. PANCA KURNIA INDAH atau THM DOUBLE O KARAOKE yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan yang bersangkutan adalah ADIK KANDUNG saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa ibu kandung dan bapak kandung dari VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER adalah ibu kandungnya bernama MARIAMA IMATO dan bapak kandungnya bernama RUSLAN CONORAS dan bersangkutan anak keempat dari lima bersaudara dan Saksi adalah ibu kandunya.
- Saksi menjelaskan bahwa saudari VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER tempat tinggalnya yang berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK nya tersebut dengan alamat Jalan Arfak No. 03 RT 003 RW 002 Kelurahan kampung baru Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan bersangkutan satu rumah tempat tinggal dengan Saksi ibu kandungnya.
- Saksi menjelaskan bahwa VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER selain KARTU TANDA PENDUDUK ada KARTU KELUARGA, dan hasil pemeriksaan DNA dari kakak kandung dan anak kandung dan sangat identik / cocok dengan DNA jenazah tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui kalau saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER adalah bagian dari jenazah dari 17 (tujuh belas) orang yang dibakar di ROOM 214 LANTAI 2 THM DOUBLE O KARAOKE berdasarkan informasi dari salah satu pacarnya di sorong dan pihak perusahaan juga saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa harapan dari kami dari keluarga besar saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER (alm) agar pelaku criminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun harapan dari kami dari keluarga besar saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER (alm) agar pelaku criminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami.
- 10.Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan disidang Pengadilan serta dalam memberikan keterangannya dirinya merasa tidak dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa;

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi EDO FANDER WEDEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung double O;
- Bahwa kejadian pembakaran Double O tersebut Hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIT dini hari;
- Bahwa kronologis sehingga terjadinya kebakaran double O berawal saat saksi dari jam 21.00 WIT berada di kost sedang duduk-duduk sambil minum di situ, sekitar jam 21.30 WIT, saudara Joifando datang untuk meminjam motor untuk beli nasi kuning bersama saksi, sampai di depan pangkalan Jupiter karena tidak ada nasi kuning, kami ke arah lampu merah dan bertemu dengan Terdakwa di sekitar SMA 2, saat itu saksi dari sebelah kiri jalan, setelah itu tiba-tiba saudara Toto datang cuma sebentar saja lalu pergi, pada saat itu Terdakwa sedang bicara dengan saudara Joifando, saksi tidak tahu saudara Toto dan saudara Joifando bicara apa, yang saksi ingat Terdakwa bilang kepada kami disuruh temani saudara Toto karena dia mau bicara di Double O jangan sampai dia buat masalah lagi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan Toto tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi berada disekitar sekretariat Ortega dan melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, saat itu mereka semua ada di sekitaran Café namun saksi tidak kenal siapa saja 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pembakaran di Double O dikarenakan adanya masalah dari Toto;
- Bahwa yang ikut pergi ke Double O adalah saksi dan saudara Aldo;
- Bahwa setahu saksi pada saat pergi ke Double O, saksi tidak membawa apa-apa sedangkan teman-teman yang lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa seingat saksi, jumlah anak-anak remaja yang pergi ke Double O bersama saudara TOTO ada sekitar 10 (sepuluh) orang anak-anak remaja saja;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi sampai ke Double O, yang masuk ke dalam Double hanya Toto, sedangkan kami hanya didepan portalsedangkan saksi sendiri di depan lobby;

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Toto masuk dan berbicara dengan security dan ladies Double O tidak lama kemudian masyarakat pelauw sekitar 3 (tiga) orang mengejar saudara Toto kemudian kami semua lari sampe di depan lampu merah, disitu kami bertemu saudara Khani Rumaf, kemudian saudara Khani Rumaf yang dikejar bukan kami, setelah Saudara Khani Rumaf dipotong kami lari sampai di pangkalan Jupiter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembahasan apa di group Ortega;
- Bahwa tidak tahu siapa yang memanggil massa untuk datang menyerang Double O;
- Bahwa massa key datang dari arah lampu merah;
- Bahwa oleh karena masa key yang pergi ke double O maka saksi juga ikut dengan senjata tajam berupa samurai dari saudara Hasim;
- Bahwa kami ke double O untuk menemani Toto karena dia mau bicara di Double O dan ada pesan jangan sampai dia buat masalah lagi”;
- Bahwa untuk samurai milik Hasim saksi serahkan kembali kepada Glend;
- Bahwa setahu saksi ada masa yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Double O namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Joifando pada saat mau balik ke tempat kost;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pius dengan Ismail saat Double O sudah selesai terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat Zainal dan Abidin saat di dalam Double O;
- Bahwa kami ke double O saat mendengar Khani Rumaf sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat mendengar Khani Rumaf meninggal suasana sudah semakin panas dan semakin kacau;
- Bahwa saat kami sampai di double O sudah ada polisi dan saat itu polisi juga masuk ke dalam Double O dan kami juga ikut masuk kedalam;
- Bahwa saat masuk ke double O mobil belum terbakar;
- Bahwa saat itu saksi sempat melempar kaca Double O;
- Bahwa saksi melihat ada satu orang berkumis dia bilang “kosongkan ruangan itu dulu baru bakar” dan saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa saat saksi mendengar “kosongkan ruangan itu dulu baru bakar” saksi yang saat itu berdiri di depan pintu masuk lobby Double O, langsung membakar pintu masuk dengan korek dan kertas;
- Bahwa saksi mendapatkan korek api dari orang yang saksi tidak kenal;

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bir ke depan pin tu masuk lobby Double O;
- Bahwa cara saksi membakar sofa lobby double I yaitu dengan cara membakar kertas kemudian menaruhnya diatas sofa;
- Bahwa saat pembakaran pertama sempat dipadamkan, kemudian ada orang lain yang melakukan pembakaran kembali namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembakaran ada juga yang duluan melakukan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ada yang berteriak bakar yaitu Kinan;
- Bahwa saat di BAP saksi tidak menyebutkan nama Kinan;
- Bahwa setelah saksi membakar sofa, kami keluar dan melihat ada massa yang berkumpul di gunung jufri, setelah itu saksi kembali lagi dan melempar kaca-kaca Double;
- Bahwa saat kembali ke double O saksi melihat Double O sudah terbakar dengan api yang sudah besar;
- Bahwa saat kembali ke Double O itu saksi melihat Kaleb dan Jitro ada didepan portal dan saat itu saksi bertemu dengan Pius dan Jekson;
- Bahwa saat itu saksi melihat Pius memegang sangkur sedangkan saudara Jekson saksi tidak melihat;
- Bahwa setahu saksi sofa yang saksi bakar sudah padan;
- Bahwa saksi mendengar Kinan saat itu bicara "kasih waktu dulu untuk kasih keluar orang-orang;
- Bahwa pada saat Double O terbakar saksi tidak melihat yang lainnya;
- Bahwa saksi sempat melihat mobil sudah terbakar dan meledak;
- Bahwa tujuan saksi ke ke Double O untuk menemani Toto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menginformasikan mengenai kematian saudara Khani Rumaf;
- Bahwa saksi ke double O dengan membawa parang milik Hasim;
- Bahwa saksi membakar sofa dengan menggunakan kertas saja bukan dengan bensin, Rekontruksi yang ada dalam BAP tersebut saksi membantahnya karena saksi membakar menggunakan kertas bukan menggunakan botol yang berisikan bensin;
- Bahwa saat saksi ikut ke Double O, saksi tidak tahu ada penyerangan;
- Bahwa saksi mulai membakar Double O itu sekitar jam 24.00 WIT lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu Double O dibakar dengan menggunakan bom Molotov;

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat Toto masuk kedalam Double O, Totot tidak membawa apa-apa hanya tangan kosong saja;
- Bahwa setahu saksi kelompok sekuriti yang muncul dari belakang Double O mereka memakai pakaian putih dan sorban, semuanya memegang parang dan mengejar saudara Toto;
- Bahwa setahu saksi rombongan dari pihak Ortega tidak ada yang membawa alat tajam;
- Bahwa pada saat saksi membakar, saksi berpikir Double O sudah kosong dan saksi tidak tahu kalau masih ada orang diatas/ di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau kejadian tersebut ada orang yang ikut terbakar dan saksi mengetahuinya pada pagi harinya;
- Bahwa saksi sadar akibat perbuatan saksi itu ada korban yang meninggal terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi ZAINAL MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi awal mulanya masalah pembakaran Double O terjadi karena masalah saudara Toto dengan sekuriti Double O;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi saksi ada disekretariat bersama Abidin Rahayaan, saudara Yudi, saudara Hasan, dan kawan-kawan lainnya;
- Bahwa saksi datang ke Sekretariat Ortega pada Senin jam 18.00 WIT tujuan membahas penggalangan dana dan laporan Selain penggalangan dana membahas isu tentang penyelesaian masalah di Polsek Sorong Timur pada saat itu TOTO tidak ada;
- Bahwa selain yang saksi sebutkan tadi ada perempuan yang sama-sama membahas penggalangan dana perempuan sekitar 5 (lima) orang dan laki-laki sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi di sekretariat Ortega sampai jam 20.00 WIT, terus saksi disuruh beli nasi kuning terus saksi balik ke sekretariat lagi dan bertemu dengan abang Yudi, abang Yudi bilang bilang anak-anak pergi ke Double O;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sekretariat Ortega bahwa suku Pelauw minta perang terbuka dengan suku Key;

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi ambil parang dan jalan bersama-sama dengan orang yang saksi kenal menuju ke D.O;
- Bahwa saksi kedouble O, Toto sudah ada disana bersama teman-temannya dan saksi melihat Toto dan teman-temannya dikejar sekelompok orang dari dalam Double O yang jumlahnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat saksi tidak melihat Toto memegang alat tajam;
- Bahwa saksi melihat sebagian bawa parang kdn ebanyakan dari suku Ortega;
- Bahwa saksi tidak masuk Group WA Ortega;
- Bahwa yang menyebabkan orang-orang datang ke double O dikarenakan emosi karena saudara Khani Rumaf sudah menjadi korban;
- Bahwa saksi melihat saudara Toto di depan portal tidak memakai baju dan berdiri dengan Kapolsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang teriak bakar-bakar Double O;
- Bahwa saat masuk double O saksi ada melihat mobil avansa dan mobil hilux saksi tidak lihat;
- Bahwa saat berada di dalam double I saksi sempat melempar kaca double O dengan memakai batu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namu kaca tersebut tidak pecah;
- Bahwa seingat saksi ada yang melarang saksi untuk tidak melakukan pelemparan yaitu Mustafa (TNI) kemudian saksi keluar dan merusak plank Double O;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan plang double O saksi sempat melihat Moh, Saman bugis namun saat itu Saman Bugis tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saksi melihat orang-orang yang mulai masuk ke Double O tetapi saksi tidak kenal orang-orang tersebut yang masuk ke Double O;
- Bahwa saksi sempat melihat mobil Pajero keluar dan anak-anak memukul kaca mobil Pajero dan saksi juga melihat ada teriak-teriak bakar double O namun saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi tidak perhatikan ada yang membawa jiregen ataupun bom Molotov;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan EDO;
- Bahwa yang merusak papan double I bukan hanya saksi namun ada orang lain namun saksi tidak kenal orang-orang tersebut;

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Double O mulai menyala posisi saksi didepan jalan dan selesai merusak plank Double O;
- Bahwa saksi membenarkan gambar adegan rekontruksi dalam BANYA;
- Bahwa saat melakukan pengerusakan papan Double O saksi ditegur oleh Moh. Saman Bugis, yang posisi berdirinya di jalan besar sambil menegur saksi;
- Bahwa saksi juga melihat saudara kandung Korban saudara Amar, yang saat itu sempat mengatakan sama Moh. Saman Bugis "abang jangan pele-pele saudara saksi sudah mati" dialog dengan saudara Moh. Saman Bugis dengan Amar;
- Bahwa saksi melihat saudara Hasan pada saat saksi merusak Plank Double O di seberang jalan, untuk saudara Abidin saksi kurang perhatikan;
- Bahwa saat saksi ditegur oleh Moh Saman Bugis, saksi tidak melihat Moh Saman Bugis memegang apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi NOVAL BUGIS Alias TOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembakaran DOUBLE O;
- Bahwa peristiwa pembakaran terjadi pada SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam 23.30 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dari masalah saksi memecahkan gelas kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan selanjutnya waithernya bilang kenapa kasih pecah gelas, dan saksi jawab bahwa nanti saksi ganti 4 gelas sudah lalu saksi ajak ke bartender, kemudian saksi melihat saudara GREGORIUS datang ke seseorang lalu bilang ke orang itu liat itu toto kasih pecah gelas lalu saksi bilang bah saudara GREY kenapa ko buat saksi malu, tidak lama kemudian ada sekitar 15 (lima belas) orang pukul saksi didalam, kemudian waithers panggil saksi dan bilang kalau dia tidak tahu kalau saksi yang dapat pukul;
- Bahwa saksi masuk DOUBE O sendiri;
- Bahwa saksi ada ikut rapat di sekretariat Ortega;

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam pertemuan di ortega saksi mendengar Kepala suku dan Ketua Pemuda (saudara Saman Bugis) bilang agar semua untuk sementara agar menahan diri karena masalah ini sementara ada diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa dalam pertemuan di ortega tidak ada pembicaraan untuk melakukan pembalasan terhadap orang pelauw;
- Bahwa pembakaran DOUBE O terjadi saat saksi berada di rumah sekitar jam 22.00 Wit saksi ditelepon oleh saudara Dedi yang mengatakan kalau Om Opan Fadirubun panggil saksi untuk datang ke Sekretariat, kemudian saksi pergi menuju sekretariat namun sebelum sampai di sekretariat saksi singgah dulu depan Ruko Yupiter untuk bertemu saudara Opan Fadirubun yang sudah menunggu saksi untuk bersama-sama pergi menyelesaikan masalah dengan saudara Grey. lalu saksi pergi ke DOUBE O berboncengan dengan saudara Opan sesampai di depan jalan DOUBE O saksi memarkirkan motor kemudian saksi menunggu di Pos sekuriti sedangkan saudara Opan berjalan ke pangkalan ojek KPR Polisi. Pada saat itu saksi melihat saudara Joni Sokotan (anggota polisi) dan saksi bilang abang bisa antar saksi ketemu Grey untuk menyelesaikan masalah gelas tersebut. Kemudian abang Opan datang dan bilang jalan sudah lalu saudara Joni berjalan masuk ke dalam DOUBE O diikuti oleh saksi saat sudah ada didalam saksi melihat sudah ada kurang lebih 20 orang pelauw di dalam DOUBE O memakai baju putih dan ikat kepala putih, saksi lalu berdiri bersama saudara Refi Tuasikal dan bertemu dengan ibu Tia kemudian saksi berkata "ibu Tia saksi mohon maaf, saksi datang kesini bukan untuk cari masalah, tapi tujuan saksi datang untuk mungkin ibu bisa pertemuan saksi dengan Grey supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian ibu Tia bilang "ah sudah nanti saja. Selanjutnya saksi keluar dari DOUBE O ketika saksi mau ambil motor saksi sudah dikerja hingga sampai diperempatan lalu saksi bertemu dengan almarhum Khanif Rumaf sedang digonceng menggunakan motor menuju ke DOUBLE O dan saksi bilang putar-putar kemudian almarhum putar balik dan turun dari motor kemudian Almarhum memanah ke arah orang Pelauw, selanjutnya Almarhum lari dan mengatakan kepada saksi "Toto tunggu saksi namun pada saat almarhum hendak menyebrang trotoal menuju ke saksi almarhum sudah dihadang dan dipotong, kemudian saksi melihat ada orang yang mengambil darah Almarhum dan menjilatnya sambil berkata " satu

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



sama". Setelah mereka pergi saksi mendekati jenazah almarhum dan membuka kemeja dan menutupi jenazah almarhum sambil memvideokan jenazah almarhum.

- Bahwa saksi yang memvideokan jenazah dai Khani Rumat kemudian video tersebut saksi kirimkan ke grup WA;
- Bahwa saat saksi berada di Ortega disanan sudah ada Yudi, Mercy lalu disana saksi menunjukkan video tersebut kepada Abidin Rahayaan;
- Bahwa saat depan DOUBLE O saksi melihat ada Abidin Rahayaan sedang berdiri dengan Pak Palio (Kapolsek Sorong Timur) selain itu saksi lihat Hasan ada pegang parang, selanjutnya saksi melihat Kinan sedang koordinasi dengan Polisi ia mengatakan "kosongkan gedung biar anak-anak masuk karena tempat ini tempat maksiat" kemudian Polisi minta waktu 30 menit untuk kosongkan gedung. Saksi lalu melihat Abidin berjalan menuju ke sekretariat. Selanjutnya sekitar 30 menit ketua pemuda Pak Moh datang bersama Abidin saat itu anak-anak sedang melempar tulisan DOUBLE O lalu saksi melihat Hasan jalan menuju Hotel Kriat kemudian saksi mendorong motor saksi ke samping rumah makan Seloro Bagindo. Pada saat saksi kembali saksi melihat gedung DOUBLE O sudah terbakar lalu saksi melihat ada mobil pajero yang keluar dari DOUBLE O namun sudah dihadang oleh Hasan kemudian saksi mendekat ke samping mobil dan bilang ko buka kaca mobil dan mobil dibawa ke bawa dan saksi melihat ada yang siram mobil dengan bensin dan hojan membakar mobil setelah itu saksi pulang kerumah karena ditelepon oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang siram mobil dengan bensin;
- Bahwa setahu saksi dengar dari Kepala Suku bahwa masalah ini sementara diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari terbakarnya Double O berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASAN RENWARIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan terkait masalah Pembakaran Double O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 di Kilo 10 tepatnya di Double O;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi Terdakwa awalnya berada sekretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT malam, dan saat disekretariat ada Yudi, Abidin, Paskal, Rahmad, Wenly dan saat itu kami ada membahas masalah pelantikan;
- Bahwa saat diortega kami mendengar Khani meninggal kemudian setelah mendengar Khani Rumaf meninggal, Terdakwa kearah Double O dan saat itu Terdakwa melihat korban TOTO, kemudian Jenazah dievakuasi dengan taxi setelah jenazah dievakuasi kemudian Terdakwa menaruh motor di ATM dan berjalan balik ke sekretariat;
- Bahwa saat Terdakwa balik ke sekretariat Terdakwa bertemu saudara Rahmad kemudian saudara Rahmad pinjam motor, kemudian Terdakwa pesan kepada saudara Rahmad "kalau kamu pulang ambil Terdakwa punya samurai" lalu saudara Rahmad ambil samurai kemudian rahmad kasih kepada Terdakwa, samurai adalah punya Terdakwa yang Terdakwa taruh didasfor dimotor metic;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban yaitu satu kampung dan satu korlap dalam satu organisasi, Terdakwa emosi melihat korban saudara Khani Rumaf;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa samurai adalah untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dari ATM menuju Double O Terdakwa sendiri, dan saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang lewat sambil membawa parang kemudian Terdakwa mengikuti mereka;
- Bahwa saat berada di double O Terdakwa melihat ada anggota polsek di depan portal Double O bersama KINAN sedang negosiasi sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa melihat saudara Kinan masuk ke Double O sedangkan Terdakwa berdiri di portal sambil memegang samurai kemudian Terdakwa melihat Zainal mustakim ditegur oleh saudara Moh. Saman Bugis;
- Bahwa saat berada di double O, Terdakwa sempat melihat orang-orang pelauw yang memakai pakaian putih-putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melihat Moh. Saman Bugis dan Zainal Mustakim;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran Double O adalah saudara Moh.Saman Bugis. Saudara Abidin, saudara Zainal, saudara Haris, saudara Alfaris (Terdakwa), dan saudara Wenly disekretariat ortega;

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat saudara Haris balik dari kryad, saudara Abidin berada didepan Jupiter, dan saudara Alfari, kemudian Terdakwa suruh mereka pulang;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan saudara Mustafa di portal Double O;
- Bahwa kebencian Terdakwa timbul akibat terbunuhnya saudara Khani Rumaf, emosi Terdakwa pada waktu itu murni ke sekuriti Double O yang nota benenya adalah orang suku Pelauw dan Terdakwa tahu mereka pelaku pembunuhan dari saudara Khani Rumaf;
- Bahwa tidak tidak memiliki izin untuk membawa samurai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
- 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
- 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar
- 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
- 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
- 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
- 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
- 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
- 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
- 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Lobby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Lobby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 5 (Lima) Lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruang Lobby lantai satu terbakar.
- 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Lobby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 1 (Satu) Penyaring Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruang Layting, bekas Terbakar.
- 1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruang Bar Tender bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Lobby.
- 1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruang Lobby Lantai 1 bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Lobby Lantai Satu bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Lobby Lantai Satu bekas terbakar.
- 1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruang Lobby Lantai satu bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Lobby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Lobby lantai satu bekas terbakar.
- 1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Lobby Sebelah kanan bekas terbakar.

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel
- 1 (satu) buah parang panjang
- 1 (satu) buah busur
- 2 (dua) buah anak panah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong terdakwa ditemukan sementara membawa senjata tajam berupa Samurai;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi Terdakwa awalnya berada sekretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT malam, dan saat disekretariat ada Yudi, Abidin, Paskal, Rahmad, Wenly dan saat itu kami ada membahas masalah pelantikan;
- Bahwa saat di Ortega kami mendengar Khani meninggal kemudian setelah mendengar Khani Rumaf meninggal, Terdakwa kearah Double O dan saat itu Terdakwa melihat korban TOTO, kemudian Jenazah dievakuasi dengan taxi setelah jenazah dievakuasi kemudian Terdakwa menaruh motor di ATM dan berjalan balik ke sekretariat;
- Bahwa saat Terdakwa balik ke sekretariat Terdakwa bertemu saudara Rahmad kemudian saudara Rahmad pinjam motor, kemudian Terdakwa pesan kepada saudara Rahmad "kalau kamu pulang ambil Terdakwa punya samurai" lalu saudara Rahmad ambil samurai kemudian rahmad kasih kepada Terdakwa, samurai adalah punya Terdakwa yang Terdakwa taruh didashbord dimotor metic;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban yaitu satu kampung dan satu korlap dalam satu organisasi, Terdakwa emosi melihat korban saudara Khani Rumaf;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa samurai adalah untuk berkelahi;
- Bahwa saat berada di double O Terdakwa melihat ada anggota polsek di depan portal Double O bersama KINAN sedang negosiasi sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa melihat saudara Kinan masuk ke Double O sedangkan Terdakwa berdiri di portal sambil memegang samurai

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



kemudian Terdakwa melihat Zainal mustakim ditegur oleh saudara Moh. Saman Bugis;

- Bahwa saat berada di double O, Terdakwa sempat melihat orang-orang pelauw yang memakai pakaian putih-putih;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran Double O adalah saudara Moh. Saman Bugis, Saudara Abidin, saudara Zainal, saudara Haris, saudara Alfaris (Terdakwa), dan saudara Wenly disekretariat ortega;
- Bahwa kebencian Terdakwa timbul akibat terbunuhnya saudara Khani Rumaf, emosi Terdakwa pada waktu itu murni ke sekuriti Double O yang nota benenya adalah orang suku Pelauw dan Terdakwa tahu mereka pelaku pembunuhan dari saudara Khani Rumaf;
- Bahwa tidak tidak memiliki izin untuk membawa samurai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa HASAN RENWARIN sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan membawa, mempergunakan senjata penikam atau pemukul dapat diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari peraturan perundang-undangan baik itu berupa melekatnya surat izin dari pejabat yang berwenang ataupun karena tidak adanya persesuaian dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya Terdakwa awalnya berada sekretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT malam, dan saat disekretariat ada Yudi, Abidin, Paskal, Rahmad, Wenly dan saat itu kami ada membahas masalah pelantikan. Bahwa saat di Ortega Terdakwa mendengar Khani meninggal kemudian setelah mendengar Khani Rumaf meninggal, Terdakwa kearah Double O dan saat itu Terdakwa melihat korban TOTO, kemudian Jenazah dievakuasi dengan taxi setelah jenazah dievakuasi kemudian Terdakwa menaruh motor di ATM dan berjalan balik ke sekretariat;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa balik ke sekretariat Terdakwa bertemu saudara Rahmad kemudian saudara Rahmad pinjam motor, kemudian Terdakwa pesan kepada saudara Rahmad "kalau kamu pulang ambil Terdakwa punya samurai" lalu saudara Rahmad ambil samurai kemudian rahmad kasih kepada Terdakwa, samurai adalah punya Terdakwa yang Terdakwa taruh didashbord dimotor metic. Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban yaitu satu kampung dan satu korlap dalam satu organisasi, Terdakwa emosi melihat korban saudara Khani Rumaf. Bahwa tujuan Terdakwa membawa samurai adalah untuk berkelahi;

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat berada di double O Terdakwa melihat ada anggota polsek di depan portal Double O bersama KINAN sedang negosiasi sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa melihat saudara Kinan masuk ke Double O sedangkan Terdakwa berdiri di portal sambil memegang samurai kemudian Terdakwa melihat Zainal mustakim ditegur oleh saudara Moh. Saman Bugis. Bahwa saat berada di double O, Terdakwa sempat melihat orang-orang pelauw yang memakai pakaian putih-putih. Bahwa kebencian Terdakwa timbul akibat terbunuhnya saudara Khani Rumaf, emosi Terdakwa pada waktu itu murni ke sekuriti Double O yang nota benenya adalah orang suku Pelauw dan Terdakwa tahu mereka pelaku pembunuhan dari saudara Khani Rumaf. Bahwa tidak tidak memiliki izin untuk membawa samurai tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan tindakan terdakwa yang bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang datang ke Tempat Hiburan malam Double O sambil membawa senjata tajam berupa Samurai, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Samurai tersebut, karena bukanlah bertugas sebagai penjaga keamanan, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa dengan tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar, 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar, 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar, 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar, 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar, 9 (sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar, 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar, 2 (dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar, 2 (dua) Potongan Arang kayu dan 3 (tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar, 1 (satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar, 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar, 16 (enam belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar, 28 (dua puluh delapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar, 5 (lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar, 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall, 1 (satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar, 1 (satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar, 1 (satu) Penyaring Blower AC dan 1 (satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan, 1 (satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar, 1 (satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar, 1 (satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby, 1 (satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar, 1 (satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar, 1 (satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas terbakar, 1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar, 1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar, 1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar, 1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar, 1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar, 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar, 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah busur, 2 (dua) buah anak panah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Karel Hukum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Karel Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN RENWARIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
 5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
 6. 9 (sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
 7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
 8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruang Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
 9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
 - 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
 - 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
 - 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
 - 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
 - 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruang Loby lantai satu terbakar.
 - 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
 - 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyaring Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruang Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruang Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruang Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruang Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel
- 32.1 (satu) buah parang panjang
- 33.1 (satu) buah busur
- 34.2 (dua) buah anak panah
(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KAREL HUKUM)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H.,M.H.